



PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Aminah binti Kumpa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padanjakaya No. 38 B, RT/RW : 003/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Ansar bin Agus Tutu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di PT. 3S, tempat tinggal di Jalan Padanjakaya No. 38 B, RT/RW : 003/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 415/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 17 Mei 2022, telah mengajukan surat gugatan Istbat Nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 1980 dengan seorang laki-laki bernama **Agus Tutu bin Tutu** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Padanjakaya No. 38 B, RT/RW : 003/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Agus Tutu bin Tutu berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Kumpa** dan yang menikahkan imam Masjid bernama **Konon L.** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Sutomo** (paman Pemohon) dan **Suburi** (paman Agus Tutu bin Tutu) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

3. Bahwa antara Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

4. Bahwa setelah menikah Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Padanjakaya No. 38 B, RT/RW : 003/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Agus Tutu bin Tutu** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

5.1. Veri (laki-laki) , umur 38 tahun ;

5.2. Ansar (laki-laki), umur 33 tahun (**Termohon**) ;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

8. Bahwa Agus Tutu bin Tutu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-30122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 30 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik Alm. Agus Tutu bin Tutu ;

10. Bahwa Agus Tutu bin Tutu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-30122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 30 Desember 2021 ;

11. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan nikah dengan menjadikan anak dari Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon sebagai pihak Termohon yaitu **Ansar bin Agus Tutu** dikarenakan saudara-saudaranya alm. tidak ada;

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Agus Tutu bin Tutu dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 28 Maret 1980 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Aminah binti Kumpa) dengan Alm. Agus Tutu bin Tutu yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 1980 di Jalan Padanjakaya No. 38 B, RT/RW : 003/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah, NIK : 7271025901570001 tertanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansar, NIK : 7271020403890001 tertanggal 08 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Tutu, Nomor 7271020401080051 tertanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Agus tutu dengan Aminah Nomor 472.41/103/Dy-1005/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Duyu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Tutu Nomor 7271-KM-30122021-0007 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).;
6. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Agus Tutu Nomor 18042375644, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).;

B. Saksi – Saksi

1. Ikbal Rahim bin H. Mahyo Rahim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternakan ayam, tempat tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Manonda No. 79 RT 002 RW 001, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi Ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu menikah pada tanggal 28 Maret 1980, di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kumpa, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Konon L dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Sutomo** dan **Suburi** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon perawan sedang Agus Tutu bin Tutu Jejaka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Agus Tutu bin Tutu adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Agus Tutu bin Tutu meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu selama hidupnya tetap rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Agus Tutu bin Tutu;

2. Zela binti Makmur, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pedagang (online shop), tempat tinggal di Jalan Pompaidaa RT 002 RW 001, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu menikah pada tanggal 28 Maret 1980, di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kumpa., yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Konon L dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Sutomo** dan **Suburi** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon perawan sedang Agus Tutu bin Tutu Jejaka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Agus Tutu bin Tutu adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Agus Tutu bin Tutu meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu selama hidupnya tetap rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Agus Tutu bin Tutu;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Agus Tutu bin Tutu almarhum pada tanggal 28 Maret 2022 dan dilangsungkan

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Aminah bertempat tinggal di Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Ansar bertempat tinggal di Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti *almarhum* Agus Tutu adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti Almarhum Agus Tutu dengan Aminah adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti pula **Agus Tutu** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 tersebut, terbukti almrhum Agus Tutu adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang bernama Sutomo dan Suburi yang telah memberikan

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian disimpulkan menjadi fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kumpa, yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama **Konon L** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Sutomo** dan **Suburi** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Agus Tutu bin Tutu meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedang Agus Tutu bin Tutu (almarhum) jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Agus Tutu bin Tutu (almarhum) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan akta nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Agus Tutu bin Tutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 28 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Pal



Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى
ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka berdasarkan Pasal 194 angka 1 R.Bg semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Aminah binti Kumpa**) dengan almarhum (**AgusTutu bin Tutu**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1980, di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp305.000,00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra.Hj. St. Sabiha, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK/Biaya Proses	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp170.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
	Jumlah	Rp305.000.00

tiga ratus lima ribu rupiah